

Respons ASEAN Terhadap Peredaran Narkoba Lintas Negara di Kawasan *Golden Triangle*

Naila Essenza Quraniq¹, Talitha Sani Azmi²

¹Faculty of Social and Political Science, Pasundan University, Indonesia, nailaessenza29@gmail.com

²Faculty of Social and Political Science, Pasundan University, Indonesia, talithasaniazmi05@gmail.com

ABSTRACT

The transnational drug trade in the Golden Triangle region is a form of transnational crime that has involved into a non-tradisional security threat in Southeast Asia. This phenomenon is characterized by the cross-border mobility of actors and coomplex trafficking routes, as well as the limited capacitu of states to adress it unilaterally. This condition has necesstated regional cooperation under the ASEAN framework. The research methodology employed emphasizes a qualitative approach utilizing secondary data such as literature, official websites, and reports. The analysis was conducted using international regime theory by tracing the regime formation process through three stages: agenda-setting, institutional selection, and operationalization. The analysis reveals that the dug issue has been framed as a non-traditional security threat and incorporated into ASEAN's regional security agenda, prompting the development of the Border Cooperation Management framework as a basis for transnational crime coordination. This framework is then operationalized sectorally through the ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD).

Keywords: ASEAN, Golden Triangle, Drugs, International Regime, Border Management

ABSTRAK

Peredaran narkoba lintas negara di kawasan *Golden Triangle* merupakan kejahatan transnasional yang berkembang sebagai ancaman keamanan non-tradisional di Asia Tenggara. Fenomena ini ditandai oleh mobilitas aktor dan rute perdagangan lintas batas yang kompleks, serta keterbatasan kapasitas negara dalam melakukan penanganan secara unilateral. Kondisi tersebut mendorong perlunya kerja sama regional di bawah kerangka ASEAN Metodologi penelitian yang digunakan menitikberatkan pada pendekatan kualitatif melalui data sekunder seperti literatur, situs resmi, dan laporan. Analisis dilakukan menggunakan teori rezim internasional dengan menelusuri proses pembentukan rezim melalui tiga tahap: pembentukan agenda, pemilihan institusi, dan operasionalisasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa isu narkoba dibingkai sebagai ancaman keamanan non-tradisional dan dimasukkan ke dalam agenda keamanan regional ASEAN, yang mendorong pengembangan kerangka *Border Cooperation Management* sebagai dasar koordinasi kejahatan transnasional, serta dioperasionalkan secara sektoral melalui *ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD)*.

Kata Kunci: ASEAN, *Golden Tiangle*, Narkoba, Rezim Internasional, Manajemen Border

Pendahuluan

Transnational Organized Crime (TOC) merupakan bentuk kejahatan terorganisir yang dilakukan oleh jaringan kriminal lintas negara, beroperasi secara sistematis dan terstruktur dengan memanfaatkan perbedaan yurisdiksi, kemajuan teknologi, serta arus globalisasi untuk memperoleh keuntungan ekonomi, sekaligus menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan, stabilitas, kedaulatan negara.¹ Keberadaan TOC tidak dapat dilepaskan dari dinamika globalisasi yang membentuk sistem ekonomi dan keamanan global kontemporer, yang mana globalisasi telah menciptakan keterhubungan lintas negara yang semakin intens melalui perdagangan internasional, secara tidak langsung menyediakan infrastruktur ideal bagi jaringan kriminal transnasional untuk tumbuh dan beroperasi secara lintas yurisdiksi.²

TOC mencakup berbagai kegiatan kriminal lintas negara yang dilakukan oleh jaringan kriminal terorganisir, seperti perdagangan narkoba, perdagangan manusia, perdagangan senjata ilegal, pencucian uang, serta perdagangan barang dan sumber daya alam secara ilegal.³ Kegiatan kriminal lintas negara ini terjadi ditandai dengan meningkatnya hubungan ekonomi dan sosial antarnegara, termasuk dalam hal perdagangan, teknologi informasi, dan mobilitas manusia, yang pada akhirnya menciptakan pasar baru dan jasa ilegal.⁴ Hal ini tentu akan memudahkan koordinasi aktivitas kriminal di berbagai yurisdiksi sekaligus kala batas-batas hukum nasional menjadi semakin rapuh terhadap modus-modus operasional jaringan TOC.⁵

Fenomena TOC tidak hanya berdampak pada tatanan hukum suatu negara, tetapi juga memiliki implikasi signifikan terhadap stabilitas politik, ekonomi, dan sosial di tingkat regional hingga global.⁶ Jaringan transnasional mampu memanipulasi sistem hukum, menyuap aparat negara, dan mengeksploitasi kelemahan regulasi, sehingga negara-negara menghadapi tantangan serius dalam menegakkan kedaulatan mereka.⁷ Ancaman TOC terhadap keamanan tidak bersifat homogen, melainkan bervariasi tergantung pada jenis kejahatan yang dilakukan, kejahatan perdagangan narkoba merupakan salah satu kejahatan terbesar di dunia.⁸ Salah satu manifestasi paling nyata dari bentuk TOC, terlihat pada perdagangan narkoba lintas negara, yang menjadi ancaman non-tradisional signifikan bagi stabilitas kawasan, karena jaringan kriminal ini mengelola produksi, transit, dan distribusi secara lintas batas negara.⁹

Menurut laporan dari *United Nations Drugs and Crime (UNODC) World Drug Report 2025*, penggunaan narkoba dalam lingkup global mencapai sekitar 316 juta orang pada 2023, dengan tren

¹ Vladimir Golubovskii, Mikhail Kostyuk, dan Elena Kunts, "The Current State of Transnational Organized Crime," *International Journal of Criminology and Sociology* 9 (2020): 797–802, <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.75>.

² Marcus A. Boyd dan Samuel Henkin, "TOC as a Growing Threat to Regional, Global Security," *Global Security Review* 2 (Januari 2022): n.p., <https://digitalcommons.fiu.edu/gsr/vol2/iss1/8>.

³ United Nations, "Transnational Organized Crime," United Nations Peace and Security, accessed December 22, 2025, <https://www.un.org/en/peace-and-security/transnational-crime>

⁴ Ramadan Tabiu, Heryanti, Nur Intan, dan Sahrina Safiuddin, "Globalisasi dan Kejahatan Transnasional Terorganisasi," *Halu Oleo Law Review* 7, no. 1 (Maret 2023): 99–110.

⁵ Ibid.

⁶ United Nations, "Transnational Organized Crime."

⁷ INTERPOL, "Organized Crime," diakses 22 Desember 2025, <https://share.google/QZWVAmbcO5iv773np>

⁸ Rendi Prayuda, Fitrisia Munir, Admiral, Syafrinaldi, dan Cifebrima Suyastri, "The Evolving Threat of Narcotics Smuggling: A Non-Traditional Security Challenge in Southeast Asian Border States," *Journal of ASEAN Studies* 13, no. 1 (2025): 211–229, <https://doi.org/10.21512/jas.v13i1.13015>

⁹ Ibid.,

peningkatan yang konsisten dalam dua dekade terakhir. Rentang usia pemakai mulai dari 15-64 tahun pada 2023, hal ini menunjukkan bahwa masalah penyalahgunaan narkoba terus meningkat di tengah ketidakstabilan global yang memperkuat kejahatan terorganisir lintas negara.¹⁰ Sejalan dengan tren kenaikan penggunaan narkoba secara global, kawasan ASEAN menghadapi tantangan besar dalam memerangi perdagangan narkoba lintas batas.¹¹ Selain itu, penggunaan narkoba turut berdampak pada peningkatan risiko penyakit kronis, gangguan mental, cedera, hingga kematian di setiap tahunnya, hal ini memperjelas dampak serius penggunaan narkoba secara kesehatan dan sosial.¹²

Kompleksitas modus operasi dan meningkatnya penggunaan teknologi oleh pelaku kriminal, menjadi tantangan besar di kawasan dengan sebagai jalur yang strategis, sehubungan dengan meningkatnya keterhubungan di kawasan ASEAN dalam bidang perdagangan, transportasi, akan menciptakan celah bagi pelaku kejahatan untuk memanfaatkan sistem yang terbuka.¹³ Kondisi ini, menimbulkan kerentanan oleh jaringan perdagangan narkoba lintas batas.¹⁴

Di kawasan ASEAN, terdapat salah satu wilayah yang menjadi perhatian utama dalam perdagangan narkoba yakni *Golden Triangle*, yang dikenal secara luas sebagai salah satu pusat produksi dan distribusi di Asia Tenggara.¹⁵ Wilayah ini mencakup perbatasan antara negara Myanmar, Laos, dan Thailand yang dikenal sebagai salah satu produsen utama opium dan narkoba sintetis di dunia.¹⁶ Kondisi ini kemudian bermuara pada semakin kompleksnya peredaran narkoba di kawasan ASEAN yang dimana keparahannya diperkuat oleh kontrol negara di wilayah perbatasan, terutama di Myanmar bagian utara yang masih dilanda konflik bersenjata non-negara.¹⁷ Situasi ini menciptakan *safe haven* bagi jaringan kejahatan terorganisir untuk membangun laboratorium, jalur produksi, serta mekanisme distribusi lintas negara melalui poros perbatasan Myanmar, Laos, dan Thailand.¹⁸

Kerentanan ini menuntut kerja sama antarnegara anggota ASEAN, baik dalam penegakan hukum, pengawasan perbatasan, maupun pertukaran informasi intelijen, untuk menekan peredaran narkoba dan mengurangi dampak negatifnya terhadap keamanan dan stabilitas regional.¹⁹ Kondisi ini diperparah oleh perbedaan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum di masing-masing negara,

¹⁰ United Nations Office on Drugs and Crime, "UNODC World Drug Report 2025: Global Instability Compounding Social, Economic and Security Costs of the World Drug Problem," press release, Vienna, 26 June 2025, accessed [tanggal akses], <https://www.unodc.org/unodc/en/press/releases/2025/June/unodc-world-drug-report-2025-global-instability-compounding-social-economic-and-security-costs-of-the-world-drug-problem.html>.

¹¹ Sinar Aju Wulandari dan Putri Kirana, "ASEAN States Cooperation in the Control and Prevention of Illicit Drugs Trafficking," *Yuridika* 38, no. 3 (September 2023): 665–684, <https://doi.org/10.20473/ydk.v38i3.44872>.

¹² World Health Organization, "Over 3 Million Annual Deaths Due to Alcohol and Drug Use, Majority Among Men," news release, 25 June 2024, accessed [tanggal akses], <https://www.who.int/news/item/25-06-2024-over-3-million-annual-deaths-due-to-alcohol-and-drug-use-majority-among-men>

¹³ Mok Shen Yang, "ASEAN and Transnational Crime: Gains and Challenges in Tackling Drug Trafficking," *WIMAYA* 1, no. 1 (January–June 2020): 31–37.

¹⁴ Radja Pratama Nasution dan Gili Argenti, "The Spread of Narcotics in Southeast Asia: ASEAN's Role in Tackling Drug Trafficking," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 12.A (December 2025): 360–367, <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/12012>

¹⁵ Muhammad Rizal Fathurahman, Flori Mardiani Lubis, dan Nurbani Adine Gustianti, "Peran ASEAN dalam Menanggulangi Peredaran Narkoba di Kawasan Golden Triangle," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 10.B (October 2025): 118–126, <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/13012>

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Cendekia, Utari Anugrah. "Strategi ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD) dalam Menangani Produksi Opium di Myanmar 2016–2025." *Diplomacy and Global Security Journal* 1, no. 1 (2024): 374–391. <https://doi.org/10.36859/dgsj.v1i1.2892>

¹⁸ Ibid.375

¹⁹ Fakhry Qolby Aminullah Fikri, "Analisis Kebijakan dan Penegakan Hukum Pidana Transnasional Tindak Pidana Perdagangan Narkotika di Asia Tenggara," *Journal Terekam Jejak* 2, no. 2 (2024): 1–15.

termasuk keterbatasan sumber daya manusia, teknologi pemantauan, serta koordinasi antara pihak.²⁰ Sementara itu, perbedaan regulasi nasional terkait narkoba dan prosedur hukum mempermudah sindikat dalam memanfaatkan celah hukum dalam memperlancar distribusi.²¹

Karakter ancaman non-tradisional ini memperlihatkan keterbatasan pendekatan nasional yang berdiri sendiri, karena lemahnya pengawasan perbatasan dan perbedaan kapasitas penegakan hukum, serta belum optimalnya pertukaran informasi antarnegara anggota. Keterbatasan tersebut menunjukkan bahwa penanganan peredaran narkoba lintas negara memerlukan respon yang terkoordinasi pada tingkat regional, khususnya melalui kerangka kerja ASEAN. Berdasarkan hal tersebut, peneliti akan mengkaji **Bagaimana ASEAN meringkai dan menindaklanjuti isu peredaran narkoba lintas negara di kawasan *Golden Triangle* sebagai bentuk *transnaional organized crime* dalam kerja sama regional**. Dalam meneliti topik ini, peneliti akan menggunakan indikator-indikator pada teori rezim internasional untuk mengidentifikasi ancaman non-tradisional salah satunya narkoba yang terjadi di kawasan ASEAN. Penelitian ini akan berfokus dalam menjelaskan dinamika peredaran narkoba yang terjadi di kawasan *Golden Triangle* serta menjelaskan respon ASEAN melalui pembentukan agenda, pemilihan institusi, hingga implementasi operasional.

Kajian Literatur

Bagian ini menyajikan kajian literatur yang menjadi dasar penelitian. Beberapa studi membahas peran ASEAN dalam upaya penyelesaian berbagai permasalahan lintas negara, khususnya pada isu keamanan non-tradisional, melalui kerja sama dan koordinasi antar negara anggota. Dalam sejumlah literatur yang dikaji, terdapat perbedaan pandangan mengenai kinerja ASEAN, di mana satu sisi menilai ASEAN kurang optimal dalam menjalankan peran institusionalnya, sementara sisi lain menyatakan bahwa ASEAN telah menunjukkan capaian yang signifikan dalam menangani berbagai permasalahan yang dihadapi negara anggotanya.

Di satu sisi, dinyatakan bahwa ASEAN belum sepenuhnya efektif dalam menjalankan peran institusionalnya untuk menangani kejahatan transnasional, khususnya perdagangan narkoba. Hal ini tercermin dalam penelitian yang ditulis oleh Antuli et al. (2023) berjudul “*Upaya ASEAN dalam Menangani Kejahatan Transnasional Perdagangan Narkoba, Perdagangan Manusia dan Terorisme di Kawasan Asia Tenggara*”. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun ASEAN telah membentuk berbagai kerangka kerja sama dan forum regional, implementasinya masih bersifat normatif dan terbatas. Prinsip non-intervensi serta perbedaan kepentingan nasional negara anggota menjadi kendala utama yang menghambat efektivitas penanganan perdagangan narkoba secara kolektif.²²

Sejalan dengan literatur pertama, Wulandari dan Kirana (2023) dalam artikel “*ASEAN States Corporation in the Control and Prevention of Illicit Drugs Trafficking*” menyatakan bahwa kerja sama negara-negara anggota ASEAN dalam pengendalian dan pencegahan perdagangan narkoba masih menghadapi hambatan struktural. Hambatan tersebut meliputi perbedaan sistem hukum nasional, kapasitas penegakan hukum yang tidak merata, serta lemahnya mekanisme implementasi

²⁰ Nathan Harper dan Nathan Tempura, “Drug Trafficking in the Golden Triangle: The Myanmar Problem and ASEAN Effectiveness,” *Jurnal Sentris KSMPMI* 1 (2019): 116–123.

²¹ Ibid.3

²² Rezky Ramadhan Antuli, Muh Chaerul Anwar, dan Muhammad Sajidin, “Upaya ASEAN dalam Menangani Kejahatan Transnasional Perdagangan Narkoba, Perdagangan Manusia dan Terorisme di Kawasan Asia Tenggara,” *IJPSS: Indonesian Journal of Peace and Security Studies* 5, no. 1 (January–June 2023): 12–33.

dan kesepakatan regional. Akibatnya berbagai instrumen kerja sama ASEAN belum mampu secara optimal menekan peredaran narkoba ilegal di kawasan.²³

Namun demikian, pandangan yang lebih moderat disampaikan oleh Namnouvong dan Qin Ongen (2025) dalam penelitian *“Research on Cooperation in Combating Drug Crimes in the Greater Mekong Subregion”*. Artikel ini menilai bahwa kerja sama subregional di kawasan *Greater Mekong Subregion* menunjukkan perkembangan positif, terutama melalui pertukaran informasi, operasi bersama, dan peningkatan koordinasi aparat penegak hukum. Meskipun efektivitasnya masih terbatas, kerja sama ini dipandang sebagai fondasi penting bagi penguatan peran ASEAN dan kerjasama regional di masa depan.²⁴

Selanjutnya, Prayuda et al. (2023) dalam artikel *“Toward Effective ASEAN Mutual Legal Assistance in Combating Non-Traditional Security Threat in Southeast Asia Region”* menandakan bahwa lemahnya efektivitas ASEAN juga berkaitan dengan belum optimalnya mekanisme *Mutual Legal Assistance* (MLA). Perbedaan sistem dan prosedur hukum nasional antarnegara anggota, serta kuatnya prinsip kedaulatan dan non-intervensi dalam kerangka ASEAN Way, menyebabkan kerja sama hukum regional dalam menghadapi kejahatan transnasional perdagangan narkoba belum berjalan secara maksimal.²⁵

Sebagai pendalaman empiris, Sjöland et al. (2025) Melalui artikel *“Opioid overdose and mortality among people who use or inject drugs in Myanmar”* menunjukkan dampak nyata dari lemahnya pengendalian perdagangan narkoba di tingkat regional. Tingginya angka overdosis dan kematian akibat opioid di Myanmar menggambarkan bahwa ketebatasan kerja sama regional ASEAN tidak hanya berdampak pada aspek keamanan, tetapi juga memicu krisis kesehatan masyarakat, sehingga menegaskan urgensi peningkatan efektivitas peran ASEAN.²⁶

Literatur-literatur yang dikaji meunjukkan adanya perdebatan akademik terkait efektivitas ASEAN sebagai institusi regional dalam menangani berbagai permasalahan lintas negara, khususnya pada isu keamanan non-tradisional seperti perdagangan narkoba. Sejumlah studi menunjukkan bahwa meskipun ASEAN telah membentuk berbagai kerangka kerja sama, forum regional, dan mekanisme koordinasi, implementasi kebijakan tersebut belum berjalan secara optimal. Prinsip non-intervensi, perbedaan kepentingan nasional. Ketimpangan kapasitas penegakan hukum, serta lemahnya mekanisme implementasi dan bantuan hukum timbal balik menjadi hambatan utama yang menghalangi ASEAN dalam menjalankan peran institusionalnya secara kolektif dan efektif.

Merujuk pada kajian literatur yang membahas peran ASEAN dalam menangani kejahatan transnasional, khususnya perdagangan narkoba sebagai bagian dari ancaman keamanan non-tradisional, terdapat perbedaan pandangan akademik mengenai efektivitas institusi tersebut.

²³ Wulandari dan Kirana, “ASEAN States Cooperation,” 675.

²⁴ Souksavanh Namnouvong dan Qin Zongwen, “Research on Cooperation in Combating Drug Crimes in the Greater Mekong Subregion,” *Journal of Law, Policy and Globalization* 146 (2025): 38–47, <https://doi.org/10.7176/JLPG/146-04>

²⁵ Rendi Prayuda, Syafrinaldi, Suparto, Admiral, and Dian Venita Sary, “Toward Effective of ASEAN Mutual Legal Assistance in Combating Non-Traditional Security Threat in Southeast Asia Region,” *Revista Relações Internacionais do Mundo Atual* 4, no. 42 (Outubro–Dezembro 2023): 158.

²⁶ Carl Fredrik Sjöland, Ye Htet Kyaw, Maxim Kan, Leo Ziegel, Keshab Deuba, Thiha Lin, Susanne Strömdahl, Fredrik Liljeros, Anders Hammarberg, Martin Kåberg, Aung Yu Naing, and Anna Mia Ekström, “Opioid Overdose and Mortality Among People Who Use or Inject Drugs in Myanmar: A Large Register-Based Study,” *International Journal of Drug Policy* 145 (2025): 1, <https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2025.104968>.

Pandangan tersebut dinilai lebih meyakinkan karena didukung oleh sejumlah studi yang secara jelas mengidentifikasi hambatan konkret dalam implementasi kerja sama ASEAN, seperti prinsip non-intervensi, perbedaan sistem dan prosedur hukum nasional, ketimpangan kapasitas penegakan hukum, serta lemahnya mekanisme *Mutual Legal Assistance* (MLA). Sementara itu, literatur yang menyoroti keberhasilan ASEAN cenderung menekankan capaian yang bersifat terbatas, khususnya pada tingkat subregional, dan belum mampu menjelaskan dampak terhadap pengendalian peredaran narkoba secara menyeluruh. Sebagaimana tercermin dari masing-masing tingginya dampak sosial dan kesehatan akibat perdagangan narkoba di kawasan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perdebatan literatur masih berfokus pada pertanyaan mengenai efektivitas hasil kebijakan, sementara pemahaman mengenai bagaimana kerangka kerja sama dan pengaturan ASEAN dibentuk secara institusional belum banyak mendapat perhatian. Sejalan dengan hal tersebut, kajian mengenai rezim internasional dalam isu kejahatan transnasional pada umumnya menitikberatkan pada aspek efektivitas dan tingkat kepatuhan negara terhadap peraturan yang ada, sementara pemahaman mengenai bagaimana rezim terbentuk tidak memiliki otoritas supranasional dan relatif terbatas. Oleh karena ini, penelitian ini memfokuskan analisis pada proses pembentukan dan pengaturan rezim (*formatting regime*), bukan pada evaluasi hasil kebijakan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis dalam bentuk studi kasus. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berfokus pada makna, konsep, definisi, karakteristik, metafora, simbol, dan deksripsi dari berbagai fenomena.²⁷ Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan dinamika peredaran narkoba lintas negara di kawasan *Golden Triangle* sebagai konteks kejahatan transnasional. Sementara itu, pendekatan analitis digunakan untuk mengkaji bagaimana isu tersebut masuk ke dalam agenda kerja sama regional ASEAN. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap dokumen resmi dan literatur akademik yang relevan.

Kajian Teori

Kerangka pemikiran atau teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Rezim Internasional. Sebagaimana didefinisikan oleh Stephen D. Krasner bahwa rezim adalah kumpulan prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan baik yang bersifat implisit maupun eksplisit yang menjadi titik temu ekspektasi para aktor dalam suatu bidang hubungan internasional. Prinsip adalah keyakinan tentang fakta, kausalitas, dan gagasan keadilan. Norma adalah standar perilaku yang dirumuskan dalam kerangka hak dan kewajiban. Aturan adalah ketentuan spesifik yang mengatur tindakan melalui perintah atau larangan. Sementara itu, prosedur pengambilan keputusan adalah praktik yang berlaku untuk membuat dan melaksanakan pilihan kolektif.²⁸ Sedangkan menurut Oran R. Young, rezim internasional adalah institusi sosial yang terdiri dari prinsip-prinsip, norma,

²⁷ Bruce L. Berg and Howard Lune, *Qualitative Research Methods for the Social Sciences*, 9th ed. (Harlow: Pearson Education Limited, 2017), 12.

²⁸ Stephen D. Krasner, "Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables," *International Organization* 36, no. 2 (Spring 1982): 185.

aturan, prosedur dan program yang disepakati bersama yang mengatur interaksi aktor-aktor dalam bidang-bidang tertentu.²⁹

Setelah memahami pengertian rezim internasional, pembahasan selanjutnya perlu diarahkan pada bagaimana rezim tersebut dibentuk. Studi mengenai *formatting regime* umumnya dibagi ke dalam tiga topik yang saling berkaitan, yaitu: pertama, apakah para pihak yang berkepentingan berhasil membentuk rezim atau gagal mencapai kesepakatan mengenai pengaturan institusional yang dapat diterima bersama; kedua, durasi proses yang dibutuhkan sejak suatu isu muncul dalam agenda internasional hingga tercapainya kesepakatan formal; dan ketiga, isi substantif atau karakter dari rezim yang dibentuk.³⁰

Proses pembentukan rezim yang digunakan dalam analisis ini adalah melalui rezim yang dinegoisasikan, yaitu rezim yang muncul dari proses negosiasi sadar dan bertahap, di mana para aktor yang terlibat berupaya mencapai kesepakatan mengenai ketentuan pengaturan institusional yang dapat diterima bersama.³¹ *Formatting regime* didorong oleh kekuasaan dan kepentingan. Aktor utama dalam proses ini adalah negara-negara.³²

Setelah rezim dipahami sebagai hasil dari proses negosiasi antar pihak yang berkepentingan, proses *formatting regime* tersebut dapat dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu pembentukan agenda, pemilihan institusi, dan operasionalisasi. Pembentukan agenda mencakup munculnya suatu isu dalam agenda politik, pemingkiaan isu agar dapat dibahas dalam forum internasional, serta kenaikan isu tersebut ke tingkat prioritas dalam agenda internasional. Pilihan institusional membawa isu dari statusnya sebagai prioritas di agenda internasional menuju kesepakatan mengenai ketentuan-ketentuan suatu rezim spesifik. Tahap operasionalisasi mencakup semua aktivitas yang diperlukan untuk menerjemahkan kesepakatan tersebut ke dalam praktik, sehingga pengaturan yang telah dinegoisasikan dapat berfungsi sebagai kerangka kerja sama.³³

Oleh karena itu, kerangka rezim dalam penelitian ini dipahami sebagai perangkat analitis untuk menelusuri proses pembentukan melalui negosiasi dan penyesuaian prinsip, norma, aturan, serta prosedur pengambilan keputusan terhadap sifat persoalan yang diatur, alih-alih menilai efektivitas atau hasil implementasi rezim tersebut.

Analisis

Bagian analisis ini menyajikan kajian atas temuan penelitian terkait dinamika kompleks peredaran narkoba lintas negara di kawasan *Golden Triangle* sebagai kejahatan transnasional, serta menganalisis respons ASEAN melalui *roadmap Border Cooperation Management*. Analisis ini secara metodis menggunakan lensa Teori Rezim Internasional untuk memahami bagaimana isu tersebut diagendakan dalam kerja sama regional dan bagaimana kebijakan tersebut dioperasionalkan melalui berbagai institusi terkait.

²⁹ Marc A. Levy, Oran R. Young, and Michael Zürn, *The Study of International Regimes*, IIASA Working Paper WP-94-113 (Laxenburg, Austria: International Institute for Applied Systems Analysis, November 1994), 6. <https://pure.iiasa.ac.at/id/eprint/4099/>.

³⁰ Ibid., 11.

³¹ Ibid., 13.

³² Krasner, "Structural Causes and Regime Consequences," 185.

³³ Levy, Young, and Zürn, *The Study of International Regimes*, 14.

a. Dinamika peredaran narkoba di kawasan *Golden Triangle*

Peredaran narkoba lintas batas di Asia Tenggara telah menjadi salah satu ancaman kejahatan transnasional yang paling serius di Asia dan Pasifik sejak abad ke-21.³⁴ Asia Tenggara menjadi salah satu kawasan utama produsen narkoba dan berperan sebagai jalur transit bagi narkoba ilegal sebelum diekspor ke Amerika Utara, Eropa, serta negara-negara lain di Asia.³⁵ Laporan UNODC pada tahun 2024 mengonfirmasi bahwa Asia Tenggara tetap menjadi pasar utama metamfetamin global, menyumbang 94% dari total penyitaan regional, dengan volume mencapai 221,2 ton.³⁶

Situasi peredaran narkoba yang semakin memburuk dipicu oleh kedekatan geografis Asia Tenggara dengan *Golden Triangle*, yang membentang 950.000 km² di perbatasan Myanmar, Thailand, dan Laos.³⁷ Lonjakan ini sangat terlihat di negara-negara hilir Mekong (Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, dan Vietnam) yang menyumbang 200 ton atau 85% dari total regional pada tahun 2024.³⁸ Kawasan sungai Mekong telah menjadi jalur perdagangan narkoba selama lebih dari 70 tahun dan mengalami perkembangan pesat di wilayah *Golden Triangle*. *Golden Triangle* sendiri merupakan daerah delta pertemuan sungai Mekong, dengan luas sekitar 150.000 km².³⁹

Golden Triangle merupakan penghasil opium terbesar kedua di dunia setelah *Golden Crescent* di Afghanistan. Opium dari kawasan ini menjadi bahan baku berbagai jenis narkoba, termasuk poppy dan heroin, yang masuk kategori obat terlarang dan dapat menimbulkan kecanduan.⁴⁰ Nama ini muncul dari perdagangan emas dan narkoba antara penyelundup di Sai (Thailand) dan Tachileik (Myanmar). Awalnya, kawasan ini berkembang di Negara Bagian Shan, yang terbagi menjadi beberapa wilayah: Shan No.1 (Kokang), Shan No.2 (Wa), Shan No.3 (*Shang State Army*), dan Shan No.4 (Mengla).⁴¹

Masalah narkoba ilegal di kawasan Asia Tenggara dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti: kesehatan masyarakat, kemiskinan dan keterbatasan pembangunan ekonomi di negara-negara produsen, kurangnya sistem dukungan sosial, serta kendala ketidakstabilan politik.⁴² Secara ekonomi, bukan suatu kebetulan bahwa Myanmar dan Laos termasuk negara dengan tingkat pembangunan rendah.⁴³ Banyak petani di Myanmar dan Laos bergantung pada budidaya opium sebagai sumber penghidupan karena tanaman ini mudah ditanam, bernilai jual tinggi, dan memberikan keuntungan besar meski dalam jumlah yang kecil.⁴⁴

³⁴ Hai Luong, "Why Southeast Asia Continues to Fumble in Combating Drug Trafficking: An Analysing among Original, Transitable, and Destinated Countries," paper presented at *The 3rd International Forum on Drug Policy*, 2023.

³⁵ Ludy Himawan, "Unveiling the Shadowlands: Unraveling the Complexities of Illicit Drug Trafficking in Southeast Asia," *Jurnal Hukum Progresif* 12, no. 1 (April 2025). 10.1017/crj.2020.19.

³⁶ United Nations Office on Drugs and Crime, *Synthetic Drugs in East and Southeast Asia: Latest Developments and Challenges 2025* (Bangkok: UNODC Regional Office for Southeast Asia and the Pacific, 2025), 11. https://www.unodc.org/roseap/uploads/documents/Publications/2025/Synthetic_Drugs_in_East_and_Southeast_Asia_2025.pdf

³⁷ Luong, "Drug Trafficking in the Mainland Southeast Asian Region."

³⁸ UNODC, *Synthetic Drugs in East and Southeast Asia 2025*, 11.

³⁹ Muhammad Rizal Fathurahman dan Made Panji Teguh Santoso, "Peran ASEAN dalam Menanggulangi Peredaran Narkoba di Kawasan Golden Triangle," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan LIN* 5, no. 1 (Januari-Juni 2025). <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/13012>.

⁴⁰ Ibid., 2.

⁴¹ Dunita Nabila A Rahimin dan Danny Wong Tze Ken, "Thailand-Malaysia Border: A Strategic Route for Illicit Drug Trade from the Golden Triangle," *Asian Journal of Environment, History and Heritage* 9, no. 1 (Juni 2025).

⁴² "Unveiling the Shadowlands," *Jurnal Hukum Progresif* 12, no. 1 (2025).

⁴³ Ibid., 6.

⁴⁴ Ibid., 6.

Kejahatan transnasional di Asia Tenggara menunjukkan perkembangan yang pesat dan dinamis, baik dari segi struktur maupun operasional. Struktur organisasi mereka terus beradaptasi untuk menyesuaikan *modus operandi* guna menghindari deteksi aparat penegak hukum⁴⁵ Dalam beberapa dekade terakhir, sebagian sindikat narkoba dikendalikan oleh kelompok kecil atau aktor konflik bersenjata di Myanmar, yang berkolaborasi dengan mitra mereka untuk mengawasi penanaman opium dan heroin, serta pengiriman ke negara ketiga.⁴⁶ Namun, mereka belum membentuk struktur yang solid untuk mendirikan organisasi hierarkis dengan pembagian tugas yang jelas dan pendekatan berbasis kekerasan seperti kartel narkoba di Meksiko atau Kolombia. Sebaliknya, kelompok-kelompok ini sering memiliki jaringan fleksibel dan tidak terstruktur.⁴⁷

Kurir narkoba biasanya diarahkan untuk memanfaatkan titik-titik rawan di sepanjang perbatasan darat, khususnya di wilayah dengan volume perlintasan manusia dan kendaraan yang tinggi, yang mana kapasitas pengawasan aparat penegak hukum dan layanan bea cukai menjadi terbatas.⁴⁸ Di Asia Tenggara, perdagangan narkoba mengikuti pola aliran dari titik produksi ke negara tujuan akhir melalui jalur transit. Myanmar menjadi titik utama produksi, diikuti Laos dan Thailand yang berperan sebagai negara asal. Narkoba dari kawasan ini kemudian dialirkan melalui jalur transit di Kamboja dan Vietnam, meskipun beberapa aliran mengambil rute tak terduga, misalnya melalui kombinasi Kamboja, Malaysia, dan Vietnam. Akhirnya, barang tersebut mencapai tujuan akhir, termasuk Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Singapura.⁴⁹

Masalah utama di *Golden Triangle* berasal dari Myanmar, di mana penanaman opium terjadi tanpa batasan yang signifikan dan dilakukan dalam skala komersial.⁵⁰ Myanmar menyumbang lebih dari separuh produksi opium global setelah peningkatan sebesar 35% pada tahun 2023, dan juga merupakan produsen utama stimulan jenis amfetamin (ATS).⁵¹ Peningkatan produksi metamfetamin di sekitar Myanmar disertai dengan aktivitas penyelundupan bahan baku kimia yang kompleks. Perdagangan dan penyelundupannya dijalankan melalui model bisnis oleh para pengedar dan penyelundup, yang dipandu oleh kelompok kriminal yang terorganisir serta pejabat yang terlibat pelanggaran.⁵²

Perbatasan Thailand-Myanmar berkembang sebagai pusat pemurnian heroin yang ditujukan ke Amerika Serikat, Eropa, dan Kawasan Asia lainnya, meskipun sebagian besar opium di wilayah tersebut dikonsumsi secara domestik.⁵³ Rute perdagangan opium dari Myanmar memasuki Thailand melalui perbatasan Laos.⁵⁴ Laos telah menjadi pusat transit penting untuk bahan kimia yang ditujukan ke negara bagian Shan.⁵⁵ Thailand kemudian berperan sebagai negara transit utama bagi narkoba asal Myanmar dan menjadi pusat aktivitas perdagangan, termasuk negosiasi transaksi, perekrutan kurir, serta pencucian uang.⁵⁶ Komunitas Muslim Tionghoa Haws dan Teochiu, yang berasal dari Swatow,

⁴⁵ Luong, "Drug Trafficking in the Mainland Southeast Asian Region."

⁴⁶ Ibid., 7.

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Ibid., 4.

⁵⁰ Rahimin dan Ken, "Thailand-Malaysia Border."

⁵¹ Carl Fredrik Sjöland dkk., "Opioid overdose and mortality among people who use or inject drugs in Myanmar: A large register-based study," *International Journal of Drug Policy* 145 (2025). 10.1016/j.drugpo.2025.104968.

⁵² Luong, "Drug Trafficking in the Mainland Southeast Asian Region."

⁵³ Rahimin dan Ken, "Thailand-Malaysia Border."

⁵⁴ Himawan, "Unveiling the Shadowlands,"

⁵⁵ Luong, "Drug Trafficking in the Mainland Southeast Asian Region."

⁵⁶ Rahimin dan Ken, "Thailand-Malaysia Border."

Guangdong, menjadi aktor dominan dalam perdagangan narkoba di Thailand. Peran ini berkaitan dengan pengalaman ketidaksetaraan sosial, diskriminasi dalam pendidikan dan pekerjaan, serta keterbatasan peluang ekonomi di wilayah perbatasan.⁵⁷

Narkoba diangkut dari wilayah pegunungan menuju titik distribusi, terutama dari Thailand utara ke Bangkok untuk pasar internasional.⁵⁸ Sebelum Thailand Selatan menjadi jalur utama penyelundupan, rute utama narkoba dari *Golden Triangle* melewati Chiang Mai menuju Bangkok. Penerapan hukum yang lebih ketat di Bangkok mendorong pergeseran jalur penyelundupan ke Thailand Selatan.⁵⁹ Narkoba dari Myanmar utara diangkut melalui jalur darat ke Yangon dan Moulmein, kemudian dikirim melalui laut bersama komoditas seperti kayu dan arang.⁶⁰

Di luar wilayah produksi utama, rute pergerakan narkoba dari Laos dan Thailand diteruskan melalui Kamboja, Malaysia, dan Vietnam menuju pasar ketiga.⁶¹ Vietnam menunjukkan bahwa perannya sebagai negara transit telah berlangsung sejak awal 2000-an.⁶² Negara ini tidak tercatat sebagai lokasi utama produksi narkoba ilegal. Namun, lemahnya pengendalian kebijakan industri farmasi menjadikan Vietnam rentan dimanfaatkan oleh jaringan kriminal narkoba. Memanfaatkan celah tersebut, jaringan pengedar menempatkan insinyur kimia ke Vietnam dan bekerja sama dengan pelaku usaha lokal yang memiliki pabrik dan toko di wilayah terpencil untuk mendirikan fasilitas produksi metamfetamin dalam lima tahun terakhir.⁶³

Dalam hampir seluruh kasus perdagangan narkoba transnasional yang melibatkan Vietnam, para penyelundup memanfaatkan kerentanan wilayah melalui jalur darat, udara, dan laut untuk melakukan pengedaran. Pada jalur darat kondisi iklim dimanfaatkan untuk mengangkut narkoba melalui Vietnam dengan melewati berbagai jalur resmi maupun tidak resmi, khususnya di wilayah terpencil bagian utara, tengah, dan kawasan pegunungan yang berbatasan langsung dengan Kamboja, Tiongkok, dan Laos. Pada jalur udara, penyelundupan umumnya dilakukan melalui dua bandara internasional, yaitu Noi Bai dan Tan Son Nhat. Sementara itu, pada jalur laut, narkoba disembunyikan dalam jumlah kecil di dalam muatan barang, dikemas sebagai komoditas legal, atau dicampurkan dalam pengiriman komersial. Pengiriman tersebut kemudian dikonsolidasikan di wilayah selatan dan tengah Vietnam, seperti Kota Ho Chi Minh dan Ba Ria Vung Tau, sebelum didistribusikan ke negara ketiga melalui jalur laut.⁶⁴

Selain Vietnam, Malaysia juga menempati posisi strategis dalam rute transit narkoba, terutama melalui wilayah perbatasannya dengan Thailand.⁶⁵ Meskipun Malaysia tidak membudidayakan opium, negara ini berfungsi sebagai titik transit untuk pengolahan heroin, yang disertai dengan populasi pecandu heroin yang besar dan terus meningkat.⁶⁶ Rute maritim untuk mengangkut narkoba dari Thailand Selatan ke Malaysia menjadi lebih umum karena para penyelundup narkoba berusaha menghindari transit darat melintasi perbatasan Thailand, melalui

⁵⁷ Ibid., 5.

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Ibid., 7

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Luong, "Drug Trafficking in the Mainland Southeast Asian Region."

⁶² Ibid., 10

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Rahimin dan Ken, "Thailand-Malaysia Border."

⁶⁶ Ibid., 2.

pelabuhan-pelabuhan Malaysia seperti Penang, Port Swettenham, Kota Bharu, serta ke Singapura, yang berfungsi sebagai pasar dan pusat *transshipment* untuk ekspor opium Asia Tenggara.⁶⁷ Pelabuhan-pelabuhan Malaysia lainnya juga memfasilitasi pergerakan narkoba ke Indonesia, yang menjadi titik transit untuk heroin yang ditujukan ke daratan AS melalui Filipina dan Hawaii.⁶⁸

Setelah membahas peran negara-negara sebagai titik transit, bagian ini beralih pada negara-negara tujuan akhir distribusi narkoba, yakni Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Singapura.⁶⁹ Dalam konteks ini, Malaysia tidak hanya berfungsi sebagai titik transit, tetapi juga telah berkembang menjadi salah satu tujuan utama sindikat narkoba transnasional dalam beberapa tahun terakhir. Tingginya permintaan dan harga metamfetamin di pasar Malaysia tercermin dari peningkatan jumlah pengguna narkoba dari 20.887 orang pada tahun 2013 menjadi 128.325 orang pada tahun 2020, dengan 83.698 di antaranya merupakan pengguna metamfetamin.⁷⁰ Pola distribusi juga mengalami pergeseran, ditandai dengan meningkatnya pemanfaatan platform media sosial seperti Facebook, WeChat, dan WhatsApp yang menargetkan kelompok usia 19-39 tahun, yang pada tahun 2020 mendominasi 65% dari total pengguna.⁷¹

Kedekatan geografis dan intensitas hubungan perdagangan antara Malaysia dan Indonesia menjadikan wilayah perbatasan pesisir sebagai jalur strategis peredaran narkoba.⁷² Provinsi Riau berfungsi sebagai salah satu titik masuk utama narkoba ke Indonesia. Sejumlah titik strategisnya antara lain: Pelabuhan Tanjung Buton, Selat Long, Rupa Pulau Bengkalis, Dumai, Sinaboy Rokan Hilir, dan Bagan Siapi-api. Meskipun hubungan perdagangan lintas batas memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat, intensitas interaksi tersebut kerap dimanfaatkan oleh jaringan terorganisir untuk menyelundupkan narkoba masuknya Indonesia. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya infrastruktur dan pengelolaan sumber daya, serta kurangnya pengawasan terkoordinasi antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura, yang memungkinkan operasi penyelundupan berkembang dengan risiko rendah.⁷³

b. Kerangka Kerja Sama ASEAN dalam Penanganan Narkoba

Permasalahan Narkoba di kawasan ASEAN sejak awal dipandang sebagai bagian dari kejahatan transnasional yang melibatkan dan berdampak pada semua negara anggota.⁷⁴ Dengan karakteristik wilayah yang memiliki banyak perbatasan darat dan laut antar negara anggota, hal ini dinilai rentan terhadap arus perdagangan narkoba.⁷⁵ ASEAN dalam pernyataannya pada *Third Committee* Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 13 Oktober 2025, secara eksplisit mengakui bahwa perdagangan dan penyalahgunaan narkoba sintetis telah berkembang menjadi ancaman kejahatan

⁶⁷ Ibid., 9.

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ Luong, "Drug Trafficking in the Mainland Southeast Asian Region."

⁷⁰ Ibid., 12.

⁷¹ Ibid.

⁷² Rendi Prayuda dkk., "The evolving threat of narcotics smuggling: A non-traditional security challenge in Southeast Asian border states," *Journal of ASEAN Studies* 13, no. 1 (2025). 10.21512/jas.v13i1.13015.

⁷³ Ibid.

⁷⁴ Roza Andriani dan Muhammad Rizki Firzani, "The Role ASOD Matters in Overcoming Drugs Trafficking in Indonesia, 2020–2025," *JIKA (Jurnal Ilmu Kesehatan Abdurrah)* 1, no. 2 (June 2023): 61–69.

⁷⁵ Musda Depansha Kusnaedi Nugraha, "Peran ASEAN Senior Officials on Drugs Matters (ASOD) dalam Memberantas Peredaran Narkotika di Kawasan Golden Triangle (Laos, Myanmar, dan Thailand)," *Global International Journal* 2, no. 2 (2025): 1–25, <https://doi.org/10.36859/gij.v2i2.3242>

transnasional lintas batas terbesar di kawasan Asia Tenggara.⁷⁶ Kondisi ini tidak hanya berdampak pada aspek penegakan hukum dan kesehatan masyarakat, tetapi juga berimplikasi terhadap stabilitas keamanan kawasan secara lebih luas.⁷⁷ Karena itu, muncul urgensi bahwa diperlukan upaya bersama antarnegara dalam peningkatan kontrol lintas batas sebagai respon kolektif terhadap kejahatan narkoba di ASEAN.⁷⁸ Urgensi inilah yang kemudian mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk memasukkan isu narkoba dalam agenda keamanan regional, yang memerlukan koordinasi kebijakan dan kerja sama lintas negara.⁷⁹

Perbatasan tidak lagi dipahami semata sebagai garis pemisah kedaulatan negara, melainkan sebagai ruang kerentanan yang memungkinkan terjadinya mobilitas ilegal lintas negara, sehingga pengelolaan perbatasan menjadi instrumen penting dalam merespons ancaman kejahatan transnasional yang memanfaatkan celah pengawasan lintas batas di kawasan Asia Tenggara.⁸⁰ ASEAN kemudian merespons kebutuhan tersebut dengan mengembangkan kerangka kerja sama berupa *ASEAN Border Cooperation Management Roadmap* yang memiliki tujuan untuk menciptakan pengelolaan perbatasan yang menyeluruh dan terpadu di seluruh kawasan, dengan berlandaskan hukum serta peraturan yang berlaku.⁸¹ Dalam kerangka kelembagaan ASEAN, kebutuhan akan koordinasi regional tersebut kemudian diwujudkan melalui pembentukan mekanisme institusional khusus di bidang penanggulangan narkoba, yaitu *ASEAN Senior Officials on Drug Matters* (ASOD), yang berfungsi sebagai wadah koordinasi kebijakan dan kerja sama antarnegara anggota.⁸² Peran ASOD memiliki perkembangan dari forum koordinasi awal yang bersifat sektoral pada tahun 1984 menjadi mekanisme kebijakan regional yang lebih strategis pada tahun 2025.⁸³ Hal ini mencerminkan pergeseran cara pandang ASEAN terhadap narkoba dari persoalan sosial-kriminal menjadi ancaman keamanan non-tradisional.⁸⁴

Sebagai bentuk operasionalisasi dari peran koordinatif ASOD, ASEAN kemudian mengimplementasikan kesepakatan suatu kebijakan ke dalam rencana kerja regional yang lebih konkret, salah satunya melalui penyusunan dan pelaksanaan *ASEAN Cooperation Plan to Tackle Illicit Drug Production and Trafficking in the Golden Triangle 2020-2022*, negara-negara anggota menyepakati prinsip bersama "*No Precursors, No Drugs*" yang menekankan bahwa pengendalian

⁷⁶ Permanent Mission of Singapore to the United Nations, "Statement by ASEAN at the Third Committee of the 80th United Nations General Assembly," October 13, 2025,

<https://newyork-un.mfa.gov.sg/mission-updates/third-committee/20251013-13-oct-2025/>.

⁷⁷ Mok Shen Yang, "ASEAN and Transnational Crime: Gains and Challenges in Tackling Drug Trafficking," *WIMAYA* 1, no. 1 (January–June 2020): 31–38.

⁷⁸ Rendi Prayuda, M. Arsy Ash Shiddiqy, Rio Sundari, and Tito Handoko, "Constructions of the Norms and Values of ASEAN towards Drug Trafficking in Southeast Asia," *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 10, no. 3 (2019): 268–282.

⁷⁹ "Indonesia Urges ASEAN to Enhance Transborder Cooperation Against Drug Trafficking," *Jakarta Globe*, accessed December 24, 2025,

<https://jakartaglobe.id/news/indonesia-urges-asean-to-enhance-transborder-cooperation-against-drug-trafficking>

⁸⁰ Mochamad Rizqi Setiawan Setiawan, Erza Lasoturia Anansih Mendrofa, and Gede Maha Aditya Pramana, "Border Management: Challenges and Issues at the Border in Indonesia," *Customs Research and Application Journal* 2, no. 2 (2020): 84.

⁸¹ ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC), "Concept Paper: ASEAN Border Management Cooperation Roadmap," adopted September 29, 2021, 1.

⁸² Felix Ferdin Bakker, Respati Triana Putri, and Ale Alfero Deputra, "Harmonization of ASEAN Policy in Responding to the Phenomenon of Migration and Prevention of Transnational Crime," *Journal of Law and Border Protection* 4, no. 2 (2022): 39–48, <https://doi.org/10.52617/jlbp.v4i2.359>

⁸³ Ibid., 53

⁸⁴ Ibid., 53

bahan prekursor merupakan elemen kunci dalam menekankan produksi narkoba.⁸⁵ Adapun *cooperation plan* berupa:

1. Intersepsi Penyelundupan Bahan Kimia Prekursor Ilegal

Sebagai bentuk operasionalisasi dari peran koordinatif ASOD, ASEAN kemudian menerjemahkan kesepakatan kebijakan tersebut ke dalam rencana kerja regional yang lebih konkret, salah satunya melalui penyusunan dan pelaksanaan *ASEAN Cooperation Plan* di bidang penanggulangan narkoba.

2. Intersepsi dan Penindakan Bersama terhadap Perdagangan Narkotika Ilegal

Langkah ini bertujuan untuk melakukan intersepsi dan penyitaan terhadap narkotika ilegal yang diproduksi di kawasan *Golden Triangle*, guna mencegah peredarannya ke negara-negara anggota ASEAN lainnya maupun ke luar kawasan.

3. Penguatan Kapasitas bagi Negara-Negara Perbatasan di Kawasan *Golden Triangle*

Kerjasama ini berfokus di kawasan *Golden Triangle* melalui peningkatan kapasitas, dengan tujuan memperkuat kemampuan lembaga pengendalian narkoba nasional dalam melaksanakan pengawasan dan penanggulangan narkoba.

4. Pemberian Dukungan dan/atau Pencarian Bantuan untuk Pembangunan Wilayah dan Langkah-Langkah Pendukung

Mengembangkan proyek-proyek pembangunan wilayah dengan memanfaatkan pendanaan dari *Dialogue Partners* serta Organisasi internasional atau lembaga keuangan. Hal ini memungkinkan negara-negara untuk menerapkan strategi pembangunan alternatif bagi masyarakat atau komunitas yang terdampak produksi narkoba dengan meningkatkan kondisi kehidupan penduduk, sehingga mereka tidak perlu bergantung pada perdagangan narkoba ilegal. Pendekatan ini juga sejalan dengan tujuan *United Nations Sustainable Development Goals (SDGs)* dan *United Nations Guiding Principles on Alternative Development (UNGP)*.

5. Peningkatan Kerja Sama dan Koordinasi antar Negara Anggota ASEAN

Meningkatkan koordinasi antarnegara anggota ASEAN melalui mekanisme yang telah ada, seperti pertukaran intelijen, intersepsi perdagangan narkoba melalui *ASEAN Airport Interdiction Task Force (AAITF)* dan/atau *ASEAN Seaport Interdiction Task Force (ASITF)*, serta operasi kolaboratif untuk menekan sindikat narkoba yang beroperasi di kawasan *Golden*

⁸⁵ ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD), “ASEAN Cooperation Plan to Tackle Illicit Drug Production and Trafficking in the Golden Triangle 2020–2022,” adopted 2019, 1.

Triangle dan jaringannya di wilayah ASEAN. Sistem dan mekanisme tersebut dapat diintegrasikan terutama di wilayah perbatasan serta pada titik-titik impor dan ekspor.

6. Dukungan terhadap proyek Safe Mekong Operation

Memberikan dukungan kepada negara-negara anggota ASEAN yang terhubung dalam *Safe Mekong Operation Project* dalam pelaksanaan *Three-Year Safe Mekong Operation Plan (2016-2018)*. Dukungan ini dapat mencakup intersepsi bahan kimia prekursor ilegal, penyidikan dan penindakan terhadap sindikat perdagangan narkoba ilegal berskala besar dan buronan, serta langkah-langkah pembangunan alternatif. Dukungan dapat diberikan secara sukarela dalam bentuk barang (*in-kind*) dan/atau dana (*in-cash*), seperti penyediaan peningkatan kapasitas bagi aparat penegak hukum negara-negara anggota ASEAN yang terlibat dalam proyek tersebut agar memiliki kemampuan investigasi yang lebih intensif, penyediaan peralatan operasional, serta pertukaran informasi atau intelijen.

Keberadaan *Cooperation Plan* tersebut menunjukkan bahwa rezim penanggulangan narkoba ASEAN diformat melalui instrumen kebijakan yang bersifat *non-intervention* dan berorientasi pada koordinasi.⁸⁶ Alih-alih membentuk aturan hukum yang memaksa, ASEAN memilih rencana kerja sebagai perangkat institusional untuk menyelaraskan kebijakan nasional, memfasilitasi pertukaran informasi, serta mengatur pembagian peran anggota melalui mekanisme yang ada, seperti ASOD.⁸⁷ Pola ini mencerminkan desain rezim yang menekankan konsensus, fleksibilitas, dan penghormatan terhadap kedaulatan negara, sekaligus memperlihatkan bagaimana kerja sama narkoba di ASEAN dikonfigurasi secara institusional pada level regional.⁸⁸

Kesimpulan

Peredaran narkoba di kawasan *Golden Triangle* merupakan kejahatan transnasional yang bersifat kompleks dan dinamis, ditandai dengan mobilitas aktor dan kompleksitas rute perdagangan lintas batas yang memanfaatkan karakter geografis kawasan, serta diperkuat oleh kondisi sosial-ekonomi dan konflik internal di sejumlah negara. Dinamika tersebut menjadikan kawasan ini sebagai pusat produksi sekaligus jalur distribusi narkoba yang berdampak terhadap keamanan Asia Tenggara. Kompleksitas tersebut akhirnya mendorong kebutuhan akan pengaturan bersama di tingkat regional sebagai respons kolektif terhadap permasalahan narkoba di kawasan Asia Tenggara.

Melalui lensa Teori Rezim Internasional, penelitian ini menemukan bahwa respons ASEAN terhadap permasalahan tersebut diformat melalui proses pembentukan rezim yang dinegoisasikan, yang diwujudkan dalam tahap pembentukan agenda, pemilihan institusi, dan operasionalisasi kebijakan. Isu tersebut secara bertahap dibingkai sebagai ancaman keamanan non-tradisional dan diangkat ke dalam agenda keamanan regional. Pembungkaiannya ini mendorong pengembangan kerangka

⁸⁶ ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD), "ASEAN Cooperation Plan to Tackle Illicit Drug Production and Trafficking in the Golden Triangle 2020–2022," adopted 2019, 1.

⁸⁷ Mely Caballero-Anthony, "The ASEAN Way and the Changing Security Environment: Navigating Challenges to Informality and Centrality," *International Politics* (2022), <https://doi.org/10.1057/s41311-022-00400-0>.

⁸⁸ Ibid., 5

Border Cooperation Management sebagai dasar koordinasi regional dalam menangani berbagai bentuk kejahatan transnasional lintas batas. Dalam konteks peredaran narkoba, kerangka pengelolaan perbatasan tersebut kemudian dioperasionalkan melalui mekanisme institusional ASEAN yang lebih sektoral, khususnya *ASEAN Senior Officials on Drug Matters* (ASOD).

Daftar Pustaka

- Alexander, R. (2024). *Beyond Borders: Assessing Multilateral Cooperation Frameworks in Southeast Asia's War on Drugs*.
- Andriani, R., Ip, S., Si, M., Rizki, M., & Ip, F. S. (2023). THE ROLE ASOD MATTERS IN OVERCOMING DRUGS TRAFFICKING IN INDONESIA, 2020-2025. *Jurnal Ilmu Kesehatan Abdurrah*, 1(2), 61–69.
- Asean Border Management Cooperation Roadmap*. (2021). <https://asean.org/wp-content/uploads/2024/03/10.-Concept-Paper-ASEAN-Border-Management-Cooperation-Roadmap.pdf>
- ASEAN COOPERATION PLAN TO TACKLE ILLICIT DRUG PRODUCTION AND TRAFFICKING IN THE GOLDEN TRIANGLE 2020 - 2022*. (2024). <https://asean.org/wp-content/uploads/2024/05/ASEAN-Cooperation-Plan-2020-2022-ADOPTED.pdf>
- Boyd, M. A., & Henkin, S. (2022). TOC as a Growing Threat to Regional, Global Security. *Global Security Review*, 2(1). <https://doi.org/10.25148/gsr.2.009787>
- Caballero-Anthony, M. (2022). The ASEAN way and the changing security environment: navigating challenges to informality and centrality. *International Politics*. <https://doi.org/10.1057/s41311-022-00400-0>
- Cendekia, U. A. (2024). STRATEGI ASEAN SENIOR OFFICIALS ON DRUG MATTERS (ASOD) DALAM MENANGANI PRODUKSI OPIUM DI MYANMAR 2016-2025. *DIPLOMACY AND GLOBAL SECURITY JOURNAL*, 1(1). <https://doi.org/10.36859/dgsj.v1i1.2892>
- Dewi, R. P., & Burhanuddin, A. (2024). THE ROLE OF ASEANAPOL IN TACKLING DRUG TRAFFICKING IN THAILAND. *Jurnal Multidisipliner*. <https://doi.org/10.62668/kapalamada.v3i01.1078>
- Fathurahman, M. R., Lubis, F. M., & Gustianti, N. A. (2025). Peran ASEAN dalam Menanggulangi Peredaran Narkoba di Kawasan Golden Triangle. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Oktober, 10, 118–126. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/13012>.
- Golubovskii, V., Kostyuk, M., & Kunts, E. (2020). The Current State of Transnational Organized Crime. In *International Journal of Criminology and Sociology* (Vol. 9).
- Harper, N., & Tempura, N. (2019). Drug trafficking in the Golden Triangle: The Myanmar problem and ASEAN effectiveness. *Jurnal Sentris KSMPMI*, 1, 2019.

- INTERPOL. (2025). *Organized crime*. INTERPOL. Diakses 25 Desember 2025, dari <https://www.interpol.int/en/Crimes/Organized-crime>.
- Krasner, S. D. (1981). Transforming International Regimes: What the Third World Wants. In *Quarterly* (Vol. 25, Issue 1).
- Levy, M. A., Young, O. R. &, & Zuern, M. (1994). *The Study of International Regimes*. <http://pure.iiasa.ac.at/id/eprint/4099/>
- Ludy Himawan. (2024). UNVEILING THE SHADOWLANDS: UNRAVELING THE COMPLEXITIES OF ILLICIT DRUG TRAFFICKING IN SOUTHEAST ASIA. *Jurnal Hukum Progresif*, 12. <https://doi.org/10.1017/cri.2020.19>
- Lune Howard, & Berg Bruce. (2012). *Qualitative Research Methods for the Social Sciences*.
- Luong, H. (2023). *Why Southeast Asia continues to fumble in combating drug trafficking: an analysing among original, transitable, and destined countries*. <https://www.griffith.edu.au/copyright-matters>.
- Musda Depansha Kusnaedi Nugraha. (2025). PERAN ASEAN SENIOR OFFICIALS ON DRUGS MATTERS. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*. <https://doi.org/10.36859/gij.v2i2.3242>
- Nabila, D., Rahimin, A., Wong, D., & Ken, T. (2025). THAILAND-MALAYSIA BORDER: A STRATEGIC ROUTE FOR ILLICIT DRUG TRADE FROM THE GOLDEN TRIANGLE. *Asian Journal of Environment*, 9(1), 59–76.
- Nasution, R. P., & Argenti, G. (2025). The Spread of Narcotics in Southeast Asia: ASEAN's role in tackling drug trafficking. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Desember, A, 360–367.
- Prayuda, R., Munir, F., Admiral, Syafrinaldi, & Suyastri, C. (2025a). The Evolving Threat of Narcotics Smuggling: A Non-Traditional Security Challenge in Southeast Asian Border States. *Journal of ASEAN Studies*, 13(1), 211–229. <https://doi.org/10.21512/jas.v13i1.13015>
- Rizqi, M., Setiawan, S., Lasoturia, E., Mendrofa, A., Maha, G., & Pramana, A. (2020). BORDER MANAGEMENT: CHALLENGES AND ISSUES AT THE BORDER IN INDONESIA. In *Customs Research and Application Journal* (Vol. 2, Issue 2).
- Rosnani, Heryadi, D., Yani, Y. M., & Sinaga, O. (2022). Non-Traditional Maritime Security Threats. The Dynamic of ASEAN Cooperation. *The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation*, 16(3), 419–425. <https://doi.org/10.12716/1001.16.03.02>
- Sanhaji, M. (2023). Imaginative World Cup: The Discursive Construction of the Arab Community. *Economics, Politics and Regional Development*, 4(1), p1. <https://doi.org/10.22158/eprd.v4n1p1>
- Shen Yang, M. (2020). *Research Articles ASEAN and Transnational Crime: Gains and Challenges in Tackling Drug Trafficking*.
- Sjöland, C. F., Kyaw, Y. H., Kan, M., Ziegel, L., Deuba, K., Lin, T., Strömdahl, S., Liljeros, F., Hammarberg, A., Kåberg, M., Yu Naing, A., & Ekström, A. M. (2025). Opioid overdose and mortality among people who use or inject drugs in Myanmar: A large register-based study. *International Journal of Drug Policy*, 145. <https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2025.104968>

- Sundram, P. (2024). ASEAN cooperation to combat transnational crime: progress, perils, and prospects. In *Frontiers in Political Science* (Vol. 6). Frontiers Media SA. <https://doi.org/10.3389/fpos.2024.1304828>
- Synthetic Drugs in East and Southeast Asia Latest developments and challenges 2025*. (n.d.). https://www.unodc.org/roseap/uploads/documents/Publications/2025/Synthetic_Drugs_in_East_and_Southeast_Asia_2025.pdf
- Tabiu, R., Intan, N., & Safiuddin, S. (2023). Globalisasi dan Kejahatan Transnasional Terorganisasi Globalization and Organized Transnational Crime. *Halu Oleo Law Review*, 7(1), 99–110. <http://journal.umy.ac.id/index.php/jhi/article/view/5899>.
- The Mid-Term Review ASEAN Work Plan on Securing Communities Against Illicit Drugs 2016-2025*. (2021).
- United Nations. (2025). *Transnational organized crime*. Diakses 25 Desember 2025, dari <https://www.un.org/en/peace-and-security/transnational-crime>.
- Velasco, J. C. (2023). Southeast Asian Regionalism: An Examination of the Progress and Priorities of ASEAN through its Joint Communiqués. *Journal of ASEAN Studies*, 11(2), 245–265. <https://doi.org/10.21512/jas.v11i2.9402>
- Wulandari, S. A., & Kirana, P. (2023). ASEAN States Cooperation in the Control and Prevention of Illicit Drugs Trafficking. *Yuridika*, 38(3), 665–684. <https://doi.org/10.20473/ydk.v38i3>.